KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**
Jl. Ir. Sutami No. 36A Kentingan Surakarta 57126
Telp. 0271 646994,636895 Fax. 0271 646655 Website: https://www.uns.ac.id

**PERATURAN**

**REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**NOMOR 23 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER DAN PROGAM DOKTOR DI UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Menimbang : a. bahwa dibutuhkan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan program magister dan program doktor yang memberikan kesempatan luas kepada mahasiswa mencapai prestasi akademik yang memadai, menyelesaikan studi tepat waktu, serta berdaya saing tinggi;

b. bahwa Peraturan Rektor Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan Program Magister dan Doktor perlu diubah untuk disesuaikan menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

c. bahwa berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Perubahan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007));
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5500);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 831 Tahun 2013);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidian Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2016);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1740 Tahun 2017);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1763 Tahun 2018);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (berita Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020);
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
15. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode tahun 2019-2023;
16. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 930A/H27/KP/2008 tentang Kode Etik Dosen Universitas Sebelas Maret;
17. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 828/H27/KM/2007 tentang Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa di Universitas Sebelas Maret.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**: **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PERUBAHAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER DAN PROGAM DOKTOR DI UNIVERSITAS SEBELAS MARET.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister Dan Progam Doktor di Universitas Sebelas Maret diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (8) Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

(1) Mahasiswa diwajibkan mengikuti pembelajaran dan kegiatan akademik lainnya seusai rencana studi secara tertib dan teratur.

(2) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

(3) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

(4) Metode pembelajaran sebagaimana dinyatakan pada ayat (3) meliputi:

a. diskusi kelompok;

b. simulasi;

c. studi kasus;

d. pembelajaran kolaboratif;

e. pembelajaran kooperatif;

f. pembelajaran berbasis proyek;

g. pembelajaran berbasis masalah;

h. review jurnal; atau

i. metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

(5) Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.

(6) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa:

a. Kuliah;

b. responsi dan tutorial;

c. seminar dan praktikum;

d. praktik studio;

e. praktik bengkel; atau

f. praktik lapangan.

(7) Bentuk pembelajaran selain dimaksud pada ayat (6), wajib ditambah bentuk pembelajaran yang berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan.

(8) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) dapat dilaksanakan secara luring, daring, dan bauran (*blended learning*).

(9) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dinyatakan pada ayat (6) dilaksanakan sebaganyak minimal 16 minggu pertemuan dalam satu semester, termasuk kegiatan penilaian pembelajaran.

2. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 64 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat menjadi ayat (7) dalam Pasal 64, sehingga berbunyi:

Pasal 64

(1) Pada akhir masa belajar mahasiswa program doctor wajib menyusun disertasi dengan bobot 28-32 SKS sesuai tuntutan kurikulum Program Studi.

(2) Disertasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi salah satu komponen capaian pembelajaran yaitu wajib memiliki keterampilan umum menghasilkan karya ilmiah berupaa disertasi dan karya publikasi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 36, dan dapat ditambah karya lainnya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 37.

(3) Disertasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didistribusikan dalam tahapan yang berbobot SKS (mata kuliah tidak terstruktur) yang mencakup 5 (lima) tahapan disertasi terdiri dari:

a. Tahap I (Seminar dan ujian proposal);
b. Tahap II (Seminar Hasil Riset dan Kemajuan Naskah Publikasi);
c. Tahap III (Ujian Kelayakan Naskah Disertasi dan Karya Publikasi);
d. Tahap IV (Ujian Tertutup); dan
e. Tahap V (Ujian Terbuka), yang tersedia baik pada semester gasal maupun genap.

(4) Mahasiswa wajib menempuh Ujian Kualifikasi (mata kuliah tidak terstruktur) yang diselenggarakan oleh program studi sebelum masuk ke dalam 5 (lima) tahapan disertasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

(5) Penjelasan detail terkait tahapan disertasi terdapat pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

(6) Prosedur dan mekanisme penyelesaian disertasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Pascasarjana.

(7) Mahasiswa yang menghasilkan publikasi ilmiah di jurnal terindeks Scopus Q1 sebanyak 1 (satu) buah atau Q2 sebanyak 2 (dua) buah atau Q3 sebanyak 4 (empat) buah dapat dibebaskan dari Tahap V sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf e dengan nilai A.

3. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 67 diubah dan ditambahkan satu ayat menjadi ayat (6), sehingga berbunyi:

Pasal 67

(1) Pengujian Disertasi dilaksanakan oleh penguji dengan komposisi sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan.

(2) Untuk pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam Tahap I dan Tahap II ditetapkan komposisi penguji sebagai berikut:
a. Kepala Program Studi atau dosen yang ditunjuk;
b. Tim Promotor; dan
c. Dua orang dosen pakar dari UNS atau satu orang dosen pakar dari UNS dan satu orang pakar dari luar UNS.

(3) Untuk pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam Tahap III ditetapkan komposisi penguji sebagai berikut:
a. Wakil Direktur Bidang Akademik/Wakil Dekan Bidang Akademik atau yang ditunjuk;
b. Kepala Program Studi atau dosen yang ditunjuk;

c. Tim Promotor;
d. Dua orang dosen pakar dari UNS atau satu orang dosen pakar dari UNS dan satu orang pakar dari luar UNS; dan
e. Satu orang dosen pakar dari luar UNS.

(4) Untuk pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam Tahap IV ditetapkan komposisi penguji sebagai berikut:
a. Direktur/Dekan atau yang ditunjuk;
b. Kepala Program Studi atau dosen yang ditunjuk;
c. Tim Promotor;
d. Dua orang dosen pakar dari UNS atau satu orang dosen pakar dari UNS dan satu orang pakar dari luar UNS; dan
e. Satu orang dosen pakar dari luar UNS.

(5) Untuk Pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksd dalam ayat (1) dalam Tahap V ditetapkan komposisi penguji sebagai berikut:
a. Direktur/Dekan atau yang ditunjuk;
b. Kepala Program Studi atau dosen yang ditunjuk;
c. Tim Promotor;
d. Dua orang dosen pakar dari UNS atau satu orang dosen pakar dari UNS dan satu orang pakar dari luar UNS; dan
e. Satu orang dosen pakar dari luar UNS.

(6) Dalam keadaan dan pertimbangan khusus, pengujian Tahap V sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dipimpin oleh Rektor atau yang mewakili.

(7) Dalam keadaan dan pertimbangan khusus komposisi penguji untuk pengujian Tahap V sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atas usul Promotor dapat ditambahkan penguji praktisi pakar atau profesional dari luar UNS.

(8) Penguji praktisi pakar atau profesional dari luar UNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 73 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

(1) Perpanjangan studi bagi mahasiswa program doktor yang belum dapat menyelesaikan belajarnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun akademik atau

10 (sepuluh) semester sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 51 ayat (1) dapat diberikan dengan syarat mahasiswa sudah menyelesaikan semua mata kuliah teori disertai persyaratan minimal sebagai berikut:

| No | Tahapan | Waktu | Kriteria |
|---|---|---|---|
| 1 | Perpanjangan studi ke-1 | Semester XI | Sudah selesai Tahap I yaitu Seminar dan Ujian Proposal |
| 2 | Perpanjangan studi ke-2 | Semester XII | Sudah selesai Tahap II yaitu Seminar Hasil Riset dan Kemajuan Naskah Publikasi |
| 3 | Perpanjangan studi ke-3 | Semester XIII | Sudah selesai Tahap III yaitu Ujian Kelayakan Naskah Disertasi dan Karya Publikasi |
| 4 | Perpanjangan studi ke-4 | Semester XIV | Naskah disertasi dinyatakan layak dan sudah menghasilkan karya publikas. Sesuai ketentuan, (naskah publikasi minimal diterima dengan revisi minor) sehingga 1 semester terakhir (semester XIV) untuk menyelesaikan Tahap IV dan V yaitu Ujian Tertutup dan Ujian Terbuka |

(2) Semua monitoring dan pengendalian pelaksanaan perpanjangan disertasi dilakukan oleh Program Studi melalui Sistem Informasi Akademik.

(3) Peringatan akademik terkait perpanjangan disertasi dilakukan secara tertulis dan/atau lisan oleh promotor, Program Studi, dan Pascasarjana atau Fakultas maupun peringatan melalui sistem dalam Sistem Informasi Akademik.

5. Mengubah Lampiran II sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Rektor Nomor 17 tahun 2018 menjadi sebagai berikut:

**Semula**

**TAHAPAN UJIAN DISERTASI SEBAGAI MATA KULIAH TIDAK TERSTRUKTUR**

| NO | MATA KULIAH | KODE MK | BOBOT SKS | DEFINISI | JUMLAH PENGUJI | PERSONIL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UJIAN KUALIFIKASI | PSD9X00 | 3 | Penilaian/kualifikasi mahasiswa program doktor oleh tim penilai terhadap penguasaan menyeluruh substansi inti bidang studi dan rencana proposal disertasi serta dilaksanakan dalam bentuk ujian lisan dan ujian tertulis. | 3 | 1. Kepala Program Studi (atau yang ditunjuk).<br>2. Dua dosen penguji dari UNS |
| 2 | TAHAP I (SEMINAR DAN UJIAN PROPOSAL) | PSD9X01 | 4-5 | Pemaparan dan pertanggungjawaban proposal disertasi | 5 | 1. Kepala Program Studi (atau yang dilunjuk)<br>2. Tim Promotor<br>3. Satu dosen pakar dari UNS |
| 3 | TAHAP II (SEMINAR KEMAJUAN RISET DAN NASKAH PUBLIKASI I) | PSD9X02 | 4 | a. Pemaparan hasil kemajuan riset.<br>b. Penyajian minimal satu draft makalah (makalah seminar intemasional atau makalah jurnal internasional bereputasi) | 5 | 1. Kepala Program Studi (atau yang ditunjuk )<br>2. Tim pomotor<br>3. Satu dosen pakar dari UNS |
| 4 | TAHAP III<br>(SEMINAR HASIL RISET DAN NASKAH PUBLIKASI II) | PSD9X03 | 5-6 | a. Pemaparan draft naskah disertasi.<br>b. Penyajian kemajuan status naskah publikasi I (makalah seminar internasional atau jumal internasional bereputasi) dan Penyajian naskah publikasi II minimal bentuk draft. | 5 | 1. Kepala Program Studi (atau yang ditunjuk)<br>2. Tim Promotor<br>3. Satu dosen pakar dari UNS |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | TAHAP IV (UJIAN KELAYAKAN NASKAH DISERTASI DAN KARYA PUBLIKASI) | PSD9X04 | 5-6 | a. Penilaian naskah disertasi<br>b. Penilaian karya publikasi (makalah seminar internasional atau makalah jurnal internasional bereputasi) minimal 1 karya yang sudah dipresentasikan dalam seminar internasional atau sudah diterima/dipublikasikan dalam jurnal intemasional bereputasi dan 1 naskah lainnya minimal dalam bentuk draft. | 7 | 1. Wakil Direktur Bidang Akademik (atau yang ditunjuk) untuk prodi yang dikelola Pascasarjana atau Dekan/Wakil Dekan Bidang Akademik untuk prodi yang dikelola Fakultas<br>2. Kepala Program Studi (atau yang ditunjuk)<br>3. Tim Promotor, dan<br>4. Dua dosen pakar (1 dari UNS dan I dari luar). |
| 6 | TAHAP V (UJIAN TERTUTUP) | PSD9X05 | 6 | a. Pemaparan dan pertanggungjawaban substansi naskah disertasi.<br>b. Bukti karya publikasi sudah dipenuhi lengkap. Penyajian bukti publikasi dalam bentuk makalah yang sudah diterbitkan di seminar internasional dan artikel yang sudah dipublikasikan di jumal internasional bereputasi. | 8 | 1. Direktur Pascasarjana (atau yang ditunjuk),<br>2. Kepala Program Studi (atau yang ditunjuk)<br>3. Tim Promotor<br>4. Dekan sebagai pembina rumpun ilmu<br>5. Dua dosen pakar (1 dari UNS dan 1 dari luar) |
| 7 | TAHAP VI<br><br>(UJIAN TERBUKA (PROMOSI DOKTOR)) | PSD9XO6 | 4-5 | a. Promosi calon doktor dalam forum sidang terbuka di Pascasarjana UNS.<br>b. Kegiatan ini bersifat wajib bagi calon doktor setelah memenuhi persyaratan tertentu. | 9 | 1. Rektor atau yang mewakili<br>2. Direktur Pascasarjana (atau yang ditunjuk),<br>3. Ketua Program Studi<br>4. Tim Promotor<br>5. Dekan sebagai pembina rumpun ilmu<br>6. Dua dosen pakar (1 dari UNS dan 1 dari luar) |
| | | | 28-32 | | | |

**Menjadi:**

**TAHAPAN UJIAN DISERTASI SEBAGAI MATA KULIAH TIDAK TERSTRUKTUR**

| NO | MATA KULIAH | KODE MK | BOBOT SKS | DEFINISI | JUMLAH PENGUJI | PERSONIL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAHAP I (SEMINAR DAN UJIAN PROPOSAL) | PSD9X01 | 3 | Pemaparan dan pertanggungjawaban proposal disertasi. | 5-6 | 1. Kepala Program Studi atau dosen yang ditunjuk.<br>2. Tim Promotor<br>3. Dua dosen pakar dari UNS atau satu orang dosen pakar dari UNS dan satu orang dosen pakar dari luar UNS. |
| 2 | TAHAP II (SEMINAR HASIL RISET DAN KEMAJUAN NASKAH PUBLIKASI) | PSD9X02 | 5-6 | a. Pemaparan hasil kemajuan riset.<br>b. Penyajian minimal satu drfat makalah (makalah seminar internasional atau makalah jurnal internasional bereputasi) | 5-6 | 1. Kepala Program Studi atau dosen yang ditunjuk.<br>2. Tim Promotor<br>3. Dua dosen pakar dari UNS atau satu orang dosen pakar dari UNS dan satu orang dosen pakar dari luar UNS. |
| 3 | TAHAP III (UJIAN KELAYAKAN NASKAH DISERTASI DAN KARYA PUBLIKASI) | PSD9X03 | 6-7 | Ujian dapat berbentuk pemaparan, desk evaluasi, atau gabungan pemaparan dan desk evaluasi. | 7-8 | 1. Wakil Direktur Bidang Akademik/Wakil Dekan Bidang Akademik atau dosen yang ditunjuk<br>2. Kepala Program Studi atau dosen yang ditnjuk<br>3. Tim Promotor |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 4. Dua dosen pakar dari UNS atau satu orang dosen pakar dari UNS dan satu orang dosen pakar dari luar UNS.)<br>5. Satu dosen pakar dari luar UNS |
| 4 | TAHAP IV (UJIAN TERTUTUP | PSD9X04 | 6-8 | a. Pemaparan dan pertanggungjawaban substanti naskah Disertasi.<br>b. Bukti karya publikasi sudah dipenuhi lengkap.<br>c. Penyajian bukti publikasi dalam bentuk:makalah yang sudah dipresentasikan di seminar internasional dan artikel yang sudah dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi. | 7-8 | 1. Direktur/Dekan atau yang ditunjuk.<br>2. Kepala Program Studi atau dosen yang ditunjuk.<br>3. Tim Promotor<br>4. Dua dosen pakar dari UNS atau satu orang dosen pakar dari UNS dan satu orang dosen pakar dari luar UNS.)<br>5. Satu dosen pakar dari luar UNS |
| 5 | TAHAP V (UJIAN TERBUKA) | PSD9X05 | 8 | a. Promosi calon Doktor dalam forum sidang terbuka di Pascasarjana UNS<br>b. Mahasiswa diperbolehkan tidak mengikuti tahapan ini jika telah menghasilkan publikasi ilmiah di jurnal terindeks Scopus Q1 sebanyak 1 (satu) buah atau Q2 sebanyak 2 (dua) buah atau Q3 sebanyak 4 (empat) buah. | 8-9 | 1. Direktur/Dekan atau yang ditunjuk.<br>2. Kepala Program Studi atau dosen yang ditunjuk.<br>3. Tim Promotor<br>4. Dua dosen pakar dari UNS atau satu orang dosen pakar dari UNS dan satu orang dosen pakar dari luar UNS)<br>5. Satu dosen pakar dari luar UNS. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 6. Dalam keadaan dan pertimbangan khusus dapat dipimpin oleh Rektor atau yang mewakili. |
| | TOTAL BOBOT SKS | | 28-32 | | | |

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal : 25 JUN 2020

Rektor

Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H.M.Hum
NIP 196111081987021001